



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA

S ALINAN

NO. 1/C; 15-2-1985

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 12 TAHUN 1981

TENTANG

PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1980/1981

DENGAN RIMBAH TUHAN YANG MAHAL ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- MENIMEBANG** : Bawa dalam rangka memberikan dasar hukum atas penetapan sementara sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1980/1981 sesuai dengan peraturan per-Undang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan sementara sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1980/1981.
- MENGINGAT** :: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Fokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncoto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh, cara-cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;  
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 433 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMERINTAHAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAM 1980/1981.**

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1980/1981 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan, sebesar	Rp. 11.054.531.451,51
Belanja, sebesar . . .	<u>Rp. 8.400.422.864,20</u>
Sisa lebih, sebesar . . . . .	Rp. 2.654.108.587,31

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan, sebesar	Rp. 10.226.417.636,89
Belanja, sebesar . . .	<u>Rp. 11.280.782.636,15</u>
Sisa kurang, sebesar . . . . .	Rp. 1.054.364.999,26

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1980/1981, sebesar . . Rp. 1.599.743.588,05

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran perhitungan Urusen Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1980/1981 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :

Pendapatan, sebesar	Rp. 5.741.747.707,09
Belanja, sebesar	<u>Rp. 6.331.348.242,32</u>
Sisa kurang, sebesar	Rp. 589.600.535,23

2. Perhitungan Pembangunan :

Pendapatan, sebesar	Rp. 2.364.773.068,38
Belanja, sebesar	<u>Rp. 2.364.773.068,38</u>
Sisa, sebesar . . . . .	

N I H I L

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan  
tahun Anggaran 1980/1981 kurang, sebesar Rp. 589.600.535,23

Pasal 3

Perhitungan Beban dan Hasil Perusahaan-perusahaan Semi Otonom tahun Anggaran 1980/1981 adalah sebagai berikut :

A. Pendapatan :

Hasil Penyelenggaraan	Rp. 1.516.144.242,14
Penerima Modal	Rp. 391.497.185,08
Pinjaman Modal	Rp. 4.618.311.830,87
	<hr/>
	Rp. 6.525.953.258,09

B. Belanja :

Beban Penyelenggaraan	Rp. 1.332.503.027,08
Pengeluaran Modal	Rp. 4.965.989.300,26
Sisa Modal	Rp. 227.460.930,75
	<hr/>
	Rp. 6.525.953.258,09

Pasal 4

Penjelasan lebih lanjut mengenai :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas Perhitungan yang dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran C.I Peraturan Daerah ini ;
2. Beban dan hasil perusahaan-perusahaan yang dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Buku IV yang merupakan lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surabaya, 3 Oktober 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
Ketua,

ttd

EDDY SOETRISNO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur  
tanggal 31 Januari 1985 Nomor 17/P tahun 1985

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. SOEPRAPTO

NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya  
tahun 1985 Seri C pada tanggal 15 Februari 1985 Nomor 1/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO

NIP. 010015779

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Tingkat II Surabaya

u.b.

Kepala Bagian Hukum,  
Organisasi & Tataaksara



MOH. RAOGYANI NOERBIMBANG, SH.

NIP. 510026708